

TIM – ASESOR – PENILAIAN MANDIRI MATURITAS

2026

KPT NOMOR 14 TAHUN 2026, 5 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah :

UU no.6 Tahun 2022 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU no. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu no. 1 Tahun 2014; UU no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu no. 1 Tahun 2022; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No.12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas PKPU No.14 Tahun 2020; PerBPK No.5 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2023; dan Kpt KPU No. 981 Tahun 2025.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 14 Tahun 2026 diatur tentang:

Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang

CATATAN : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal 26 Maret 2026
- Lampiran 2 Hal.